

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian beberapa masalah tentang kedudukan anak angkat dalam pewarisan menurut hukum adat Jawa pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Anak angkat tidak dapat mewarisi harta kekayaan orang tua angkatnya tetapi hanya sebatas harta gono-gini saja. Pada adat Jawa Kec. Brebes orang tua angkat biasanya memberikan kedudukan yang sama pada anak angkat dengan anak kandungnya sendiri. Ini tidak menutup kemungkinan juga terjadi pada pemberian harta warisan orang tua angkat kepada anak angkatnya sama seperti pemberian harta warisan orang tua kepada anak kandungnya.
2. Dalam hal pembagian harta warisan antara anak angkat dan anak kandung tidak menutup kemungkinan mendapatkan jumlah yang sama banyak, tergantung dari keputusan orang tua angkat tersebut. Pada adat Jawa Kec. Brebes biasanya pemenuhan kewajiban anak angkat menentukan apakah anak angkat tersebut berhak mendapatkan harta warisan orang tua angkat diluar harta gono-gini, karena orang tua angkat berhak mencabut hak anak angkat untuk mendapatkan harta warisan orang tua angkat diluar harta gono-gini.

Pembagian harta warisan anak angkat dan anak kandung setelah orang tua meninggal biasanya rentan dengan sengketa. Pada adat Jawa Kec. Brebes cara penyelesaian sengketa pembagian harta warisan antara anak angkat dan anak kandung dilakukan dengan cara musyawarah antara kerabat sendiri.

B. Saran

Dalam mengakhiri penyusunan skripsi ini, maka penulis akan mengemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum waris, khususnya yang menyangkut kedudukan anak angkat dalam pembagian warisan.

Adapun saran-saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Perlu kiranya pengangkatan anak dimintakan pengesahan atau penetapan dari pengadilan, untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan mengenai warisan, sehingga status dari anak angkat tersebut jelas dalam keluarga orang tua angkat dan dapat dijadikan sebagai alat bukti. Agar masyarakat di wilayah pedesaan mengetahui bagaimana sesungguhnya hukum waris harus diterapkan, maka dipandang perlu untuk di adakan penyuluhan hukum waris, guna menghindari kemungkinan timbulnya perselisihan akibat kurangnya pengetahuan masyarakat akan hukum waris. Sebaiknya dalam pembagian warisan ahli waris utama juga harus memperhatikan saudara-saudara lainnya

agar mereka mendapatkan bagian juga dari harta warisan yang ada, apabila jumlah harta gono-gini yang ada cukup banyak.

2. Apabila ada sengketa sebaiknya diselesaikan dengan jalan musyawarah keluarga atau bantuan aparat desa, sehingga sengketa tersebut tidak sampai ke tingkat pengadilan yang memakan waktu cukup lama serta menghabiskan banyak biaya.

agar mereka mendapatkan bagian juga dari harta warisan yang ada, apabila jumlah harta gono-gini yang ada cukup banyak.

2. Apabila ada sengketa sebaiknya diselesaikan dengan jalan musyawarah keluarga atau bantuan aparat desa, sehingga sengketa tersebut tidak sampai ke tingkat pengadilan yang memakan waktu cukup lama serta menghabiskan banyak biaya.